

Dana Kampung Jadi Rp463 Miliar
Dibagi untuk 100 Kampung, Bupati: Gunakan Sesuai Aturan



Sumber gambar :Kaltimpost.co.id Rabu,29/05/2024

Kepala Kampung diminta untuk memaksimalkan dana yang sudah dialokasikan untuk kepentingan umum.

TANJUNG REDEB – Alokasi dana kampung (ADK) di Kabupaten Berau setiap tahun terus meningkat. Tahun ini ADK senilai Rp463 miliar disalurkan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung (DPMK) Berau untuk 100 kampung. Bahkan, anggaran itu melebihi 10 persen anggaran yang dimiliki DPMK Berau.

Apalagi dana RT yang sebelumnya dibebankan pada ADK kini dikeluarkan, dan menjadi Bantuan Keuangan (Bankeu) Kabupaten Berau. “Itu dilakukan supaya Kepala Kampung lebih leluasa dalam mengelola keuangan, di samping merealisasikan program turunan Pemkab Berau,” ujarnya.

Lanjut dia, apa yang menjadi keluhan masyarakat terkait BLT yang tidak maksimal disalurkan kepada yang berhak ataupun uang kematian yang tidak disalurkan, bisa lebih dioptimalkan dengan adanya peningkatan ADK tahun ini.

“Tapi harus taat pada kebijakan yang berlaku. Pelajari, konsultasikan, dan koordinasikan hal yang dianggap perlu dengan berbagai pihak,” pesannya.

Sementara itu, Kepala DPMK Berau Tenteram Rahayu menyebut, pada 2022 lalu, ADK sebesar Rp297,2 miliar meningkat pada 2023 menjadi Rp386,5 miliar. Tahun ini ada 47 kampung yang mendapatkan anggaran lebih dari Rp2 miliar.

Di antaranya, 43 kampung mengelola dana lebih dari Rp3 miliar, 8 kampung mengelola dana lebih dari Rp4 miliar, 1 kampung mengelola lebih dari Rp5 miliar, dan 1 kampung mengelola lebih dari Rp6 miliar.

Karena itu, pihaknya meminta kepada seluruh Kepala Kampung agar mampu menjadi pemimpin yang sebagai berkompoten dan dapat mewujudkan kampung sebagai subjek pembangunan. Selain diperlukan profil Kepala Kampung yang memiliki *leadership* yang baik dan mampu berkomunikasi.

Selain peningkatan ADK, ada 77 kampung di Berau yang dapat bantuan dana karbon dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN). Dan 21 kampung mengelola dana bagi hasil dana reboisasi (DBH-DR). Mesin tidak menyebutkan nominalnya, dengan anggaran itu, pemerintah kampung diharapkan tenteram, dapat menciptakan wilayah kerjanya secara sejahtera dan mandiri.

“Kita tidak mengharapkan bahwa dana desa merupakan beban, karena sekarang memang harus dikelola secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel,” ungkapnya. (*/aja/ind/k8)

Sumber berita:

1. Kaltimpost, Dana Kampung Jadi Rp 463 Miliar Dibagi untuk 100 Kampung, Bupati: Gunakan Sesuai Aturan 29/05/24

Catatan:

1. Dalam Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (PP 12/2019) diatur bahwa pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan, kepatutan, manfaat untuk masyarakat, serta taat pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dalam Pasal 42 ayat (1) PP/12/2019 diatur bahwa dana desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf e bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.